



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara kewarisan antara :

1. **Penggugat 1**, tempat tanggal lahir Parang Batang, 25 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan *****, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat 2**, tempat tanggal lahir Parang Batang, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di *****, Kalimantan Tengah. sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat 3**, tempat tanggal lahir Parang Batang, 6 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan *****, Seruyan, Kalimantan Tengah. Sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat 4**, tempat tanggal lahir Parang Batang, 8 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di *****, Kalimantan Tengah. Sebagai **Penggugat IV**;
5. **Penggugat 5**, tempat tanggal lahir Parang Batang, 21 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan *****, Seruyan, Kalimantan Tengah. Sebagai **Penggugat V**;
6. **Penggugat 6**, tempat tanggal lahir Parang Batang, 18 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di *****, Seruyan, Kalimantan Tengah.

Sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tersebut, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI secara bersama-sama telah memberikan kuasa khusus kepada Sufriadi, S.H.,S.H.I.,M.H., advokat/konsultan hukum pada Kantor METUAH & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Ahmidi, RT. 9 RW. 3, Kelurahan Padang, Kabupaten Sukamara, Domisili elektronik : metuahpartnerslawoffice@gmail.com Nomor Telp: 085228365967, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di *****, Seruyan, Kalimantan Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 21 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK, PERISTIWA DAN FAKTA HUKUM (KRONOLOGIS)

1. Bahwa pernah hidup seseorang bernama **PEWARIS**, lahir di Parang Batang pada 4 Mei 1967 dan telah meninggal dunia di Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu, 4 September 2022 sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 28 Desember 2022 yang diterbitkan oleh

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Parang Batang. Selanjutnya, alm. PEWARIS tersebut disebut juga **Pewaris**;

2. Bahwa sejak kelahirannya, Pewaris adalah seseorang muslim dan hingga beliau meninggal dunia tetap beragama Islam tanpa pernah berpindah ke agama lainnya (murtad). Oleh karenanya, jenazah almarhum PEWARIS (Pewaris) diurus dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam;
3. Bahwa selama masa hidup hingga akhir hayatnya, PEWARIS (Pewaris) pernah menikah dengan **Penggugat 6** (Penggugat VI) sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 7 Desember 1980 bertempat di Desa Parang Batang, yang telah disahkan (itsbat nikah) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 22 Februari 2023 serta telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor 6207041032023007 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Penggugat VI tersebut, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yakni:
 1. **Penggugat 1**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Parang Batang, pada tanggal 25 Maret 1981 (Penggugat I);
 2. **Penggugat 2**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Parang Batang, pada tanggal 10 Juli 1984 (Penggugat II);
 3. **Penggugat 3**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Parang Batang, pada tanggal 6 April 1989 (Penggugat III);
 4. **Penggugat 4**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Parang Batang, pada tanggal 8 September 1990/dalam identitasnya tertulis tahun 1989 (Penggugat IV);
 5. **Penggugat 5**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Parang Batang, pada tanggal 21 April 1994 (Penggugat V);
5. Bahwa selain dengan Penggugat VI, almarhum M. Samsul Arifinor (Pewaris) pada masa hidupnya ternyata juga menikah dengan seseorang bernama **Salamah alias Samud binti Jabri**, dimana perkawinan itu dilakukan secara **siri/dibawah tangan (diam-diam)** dan **tanpa**

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan/seizin dari Penggugat VI yang dinikahi oleh Pewaris sebelumnya. Penggugat VI sendiri baru mengetahui perkawinan siri/bawah tangan itu dari pengakuan almarhum M. Samsul Arifinor tidak lama sebelum Pewaris membawa Salamah binti Jabri ke Desa Parang Batang sekitar tahun 1991, tanpa pernah melihat dokumen Akta Nikahnya meskipun dalam perjalanannya, secara faktual Pewaris hidup dengan 2 (dua) istri di Desa Parang Batang, yakni Penggugat 6 (Penggugat VI) dan Salamah binti Jabri;

6. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Salamah alias Samud binti Jabri tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **Tergugat** (Tergugat);
7. Bahwa pada saat almarhum M. Samsul Arifinor meninggal dunia, kedua orang tuanya bernama Saidi (ayah kandung) dan Iyah (ibu kandung) telah terlebih dahulu meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1996 dan serta dimakamkan di Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa pada saat almarhum **PEWARIS** meninggal dunia sebagaimana penjelasan **poin [1]**, Pewaris telah meninggalkan sejumlah harta warisan sebagai berikut:

- 8.1. Sebidang tanah kosong dan kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Besar perusahaan PT. Sumur Pandu Wangi, Divisi WS, Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran luas \pm 100 hektare dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : PT. SPW Divisi WS
- Sebelah Timur berbatasan : Anang Sarnan
- Sebelah Selatan berbatasan : PT. Sawit Mas
- Sebelah Barat berbatasan : PT. SPW Divisi WS

- 8.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Bakri Entong, Pembuang Hulu I, Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 234/Pembuang Hulu 1 atas nama M. Samsul Arifinor yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan, dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang tanah : 28,7 meter
- Lebar tanah : 40 meter
- Luas tanah : 1.149 meter persegi

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Kantor Pemerintah (Dinas Kehutanan)
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Aspal
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Aspal
- Sebelah Barat berbatasan : H. Udin

8.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tidar IV, Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang tanah : 40 meter
- Lebar tanah : 50 meter
- Luas tanah : 2.000 meter persegi

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan : Noor Kholis
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Marna
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan

8.4. 1 (satu) unit Mobil Merk/Tipe: Toyota Fortuner, Warna: Silver/Abu-abu, Nomor Polisi: L 1649 GO;

8.5. 1 (satu) unit Mobil Merk/Tipe: Toyota Innova, Warna: Silver/Abu-abu, Nomor Polisi: B 2213 PFF;

8.6. 1 (satu) unit Mobil Truck, Merk/Tipe: Mitsubishi/Colt Diesel FE 47, Jenis: Light Truck Dump, Warna: Kuning, Tahun Pembuatan: 2017, Nomor Polisi: KH 8932 PM, STNK atas nama: CV. Mitra Solidaritas;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. 1 (satu) unit Mobil Truck, Merk/Tipe: Mitsubishi Fuso, Warna: Kuning, Nomor Polisi: KH 8948 PM;
- 8.8. Sapi sejumlah 11 (sebelas) ekor yang berada dan berkandang di lokasi Objek Harta Waris sebagaimana **poin [8.1]**, di Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8.9. Bahan bangunan berupa Kayu Ulin \pm sebanyak 30 kubik yang berada dan berkandang di lokasi Objek Harta Waris sebagaimana **poin [8.1]**, di Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bahwa harta warisan dari Pewaris tersebut diatas hingga saat ini belum pernah ada kesepakatan pengelolaan dan pembagian kepada Para Ahli Waris almarhum PEWARIS, dan faktanya hingga saat ini harta waris dari Pewaris tersebut **secara keseluruhan dan sepenuhnya berada dibawah penguasaan Tergugat**, baik secara fisik maupun yang berkaitan dengan surat-surat terkait objek harta waris, **dikelola serta dimanfaatkan/dipetik hasilnya secara sepihak oleh Tergugat**;
10. Bahwa beberapa saat setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia dan segala pengurusan jenazah almarhum telah terpenuhi, Para Penggugat dan Tergugat sudah mulai membicarakan pengurusan dan pembagian harta waris dari Pewaris, dimana pada mulanya Para Penggugat dan Tergugat saling memahami adanya kebutuhan didalam keluarga masing-masing sehingga pembicara dalam suasana kekeluargaan terbilang berjalan lancar;
11. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu, sikap Tergugat berubah dengan menegaskan keeganannya (tidak mau) membagi/memberikan hak Para Penggugat atas harta waris dari almarhum PEWARIS tersebut, dimana Para Penggugat bahkan sampai berupaya dengan meminta bantuan kepada keluarga, pemuka/tokoh masyarakat setempat dan juga Pemerintah Desa Para Batang untuk menjembatani para ahli waris dalam proses pembagian harta waris secara musyawarah/ kekeluargaan, namun sepenuhnya gagal oleh karena Tergugat tidak menunjukkan iktikad baiknya;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar sikap Tergugat itu, maka Para Penggugat merasa tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan persoalan tersebut kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

TENTANG KETENTUAN HUKUM DAN TUNTUTAN PARA PENGGUGAT

13. Bahwa merujuk fakta hukum telah meninggalnya PEWARIS (Pewaris) sebagaimana penjelasan pada **poin [1]** diatas, maka pertama-tama Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kelompok ahli waris dan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, kemudian dihubungkan dengan uraian dalil pada **poin [3], [4] dan [7]** diatas, maka telah jelas bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Pewaris dari almarhum PEWARIS dalam kedudukannya sebagai anak kandung (al-Nasabiyyah), sementara Penggugat VI adalah Pewaris dalam kedudukannya sebagai istri (janda) dari Pewaris dalam perkawinan yang sah dan diakui secara hukum (al-Sababiyyah). Atas dasar itu pula, dalam hal ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan secara hukum:

1. **Penggugat 1** sebagai anak Perempuan dari Pewaris;
2. **Penggugat 2** sebagai anak Perempuan dari Pewaris;
3. **Penggugat 3** sebagai anak Perempuan dari Pewaris;
4. **Penggugat 4** sebagai anak Perempuan dari Pewaris;
5. **Penggugat 5** sebagai anak Perempuan dari Pewaris; dan
6. **Penggugat 6** sebagai istri (janda) dari Pewaris.

sebagai Ahli Waris dari almarhum PEWARIS (Pewaris);

15. Bahwa adapun terhadap **Jutanto (Tergugat)** yang sekalipun merupakan anak biologis dari Pewaris namun kedudukannya itu berawal dari perkawinan antara Pewaris dengan Salamah alias Samud binti Jabri secara **siri/dibawah tangan dan tanpa sepengetahuan/seizin** dari Penggugat VI,

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, tidak sah dan tidak diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia (vide: a.l. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam);

Atas dasar itu pula, Tergugat (Jutanto) sebagaimana kedudukannya diatas termasuk dalam kategori sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum PEWARIS sebagaimana dimaksud Pasal 186 KHI yang berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya ;

Berkaitan dengan itu serta demi kepastian hukum, Para Penggugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan secara hukum Tergugat (Jutanto) bukan termasuk ahli waris dari almarhum PEWARIS (Pewaris);

16. Bahwa merujuk Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa perkara kewarisan merupakan bagian kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang termasuk didalamnya yakni: penentuan mengenai harta peninggalan (waris) dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berkaitan dengan hal itu, Para Penggugat mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menetapkan harta-harta sebagaimana disebut dalam posita **poin [8]** diatas sebagai **harta waris dari almarhum PEWARIS**;

17. Bahwa Para Penggugat menyadari bahwa upaya yang sedang dilakukan dalam perkara aquo bukan sekedar menuntut haknya atas harta waris daripada Pewaris serta demi kepastian hukum, melainkan pula sebagai wujud pemenuhan kewajiban Para Penggugat terhadap Pewaris untuk membagi harta warisan, sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Para Penggugat dalam hal ini memohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menentukan bagian hak masing-masing ahli waris

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo* sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

18. Bahwa oleh karena objek harta waris tersebut sebagaimana pada **poin [8]** secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat, padahal Tergugat bukanlah termasuk sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS sebagaimana uraian **poin [15]**, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk menghukum Tergugat (Jutanto) menyerahkan seluruh harta waris dari Pewaris tersebut kepada Para Penggugat, baik secara fisik maupun surat-surat (dokumen) terkait harta waris tersebut, segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa untuk menghindari keengganan/kelalaian Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam perkara *aquo*, khususnya untuk melaksanakan perintah Majelis Hakim sebagaimana **poin [18]** diatas, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat enggan/lalai menjalankan putusan dalam perkara *a quo* kelak setelah berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka sudah selayaknya pula Tergugat tersebut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Berdasarkan penjelasan serta dalil-dalil diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022;
3. Menetapkan secara hukum:
 - 3.1. **Penggugat 1** (anak Perempuan kandung);
 - 3.2. **Penggugat 2** (anak Perempuan kandung);
 - 3.3. **Penggugat 3** (anak Perempuan kandung);

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



- 3.4. **Penggugat 4** (anak Perempuan kandung);
 - 3.5. **Penggugat 5** (anak Perempuan kandung);
 - 3.6. **Penggugat 6** (istri/janda);
- sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris);
4. Menyatakan secara hukum Tergugat (Jutanto) bukan termasuk ahli waris dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris);
 5. Menetapkan harta benda berupa:

- 5.1. Sebidang tanah kosong dan kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Besar perusahaan PT. Sumur Pandu Wangi, Divisi WS, Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran luas \pm 100 hektare dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : PT. SPW Divisi WS
- Sebelah Timur berbatasan : Anang Sarnan
- Sebelah Selatan berbatasan : PT. Sawit Mas
- Sebelah Barat berbatasan : PT. SPW Divisi WS

- 5.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Bakri Entong, Pembuang Hulu I, Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 234/Pembuang Hulu 1 atas nama M. Samsul Arifinor yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan, dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang tanah : 30 meter
- Lebar tanah : 40 meter
- Luas tanah : 1.200 meter persegi

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Kantor Pemerintah (Dinas Kehutanan)
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Aspal
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan : H. Udin

5.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tidar IV, Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Panjang tanah : 40 meter
- Lebar tanah : 50 meter
- Luas tanah : 2.000 meter persegi

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan : Noor Kholis
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Marna
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan

5.4. 1 (satu) unit Mobil Merk/Tipe: Toyota Fortuner, Warna: Silver/Abu-abu, Nomor Polisi: L 1649 GO;

5.5. 1 (satu) unit Mobil Merk/Tipe: Toyota Innova, Warna: Silver/Abu-abu, Nomor Polisi: B 2213 PFF;

5.6. 1 (satu) unit Mobil Truck, Merk/Tipe: Mitsubishi/Colt Diesel FE 47, Jenis: Light Truck Dump, Warna: Kuning, Tahun Pembuatan: 2017, Nomor Polisi: KH 8932 PM, STNK atas nama: CV. Mitra Solidaritas;

5.7. 1 (satu) unit Mobil Truck, Merk/Tipe: Mitsubishi Fuso, Warna: Kuning, Nomor Polisi: KH 8948 PM;

5.8. Sapi sejumlah 11 (sebelas) ekor yang berada dan berkandang di lokasi Objek Harta Waris sebagaimana petitum **angka [4.3]**, Desa Parang Batang, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

adalah Harta Waris dari Pewaris almarhum **PEWARIS**;

6. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut pada petitum **angka 3** diatas bagian hak masing-masing ahli waris dalam perkara *aquo* sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan sebagaimana petitum **angka 5** kepada Para Penggugat, baik secara fisik maupun surat-surat (dokumen) terkait harta waris tersebut, segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat enggan/lalai menjalankan putusan dalam perkara *a quo* kelak setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp yang dikirim melalui Pos Tercatat tanggal 16 Agustus 2023 diperoleh keterangan Tergugat pindah, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp melalui Jurusita Pengadilan Agama Kuala Pembuang, tanggal 23 Agustus 2023 diperoleh keterangan dari Kepala Desa Parang Batang yang menyatakan Tergugat telah menjadi warga Desa Paren;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023, atas nasihat dan saran Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 21 Juli 2023 dengan alasan akan mencari terlebih dahulu kejelasan mengenai domisili Tergugat sesungguhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan asas letak benda tidak bergerak, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, karenanya Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat dengan mendasarkan kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa dan Sufriadi, S.H.,S.H.I.,M.H. selaku penerima kuasa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa dan Sufriadi, S.H.,S.H.I.,M.H. selaku penerima kuasa, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana digariskan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 147 (1) R.Bg yang dijabarkan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959. Oleh karenanya surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 a quo telah memenuhi syarat formil sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan kuasa hukum sebagai pihak yang mewakili pemberi kuasa dinilai telah sah, maka gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum dapat diterima;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 15, 16, dan 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah pindah dan sekarang menjadi warga Desa Paren;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan sidang kepada Tergugat nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 23 Agustus 2023, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan kemudian Kepala Desa Parang Batang tidak bersedia menerima relaas karena Tergugat telah menjadi warga Desa Paren;

Menimbang, bahwa telah ternyata atas upaya damai oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 21 Juli 2023 dengan alasan akan mencari kejelasan mengenai domisili Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, oleh karenanya

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut dan sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 21 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	:	Rp. 110.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 830.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Klp